

ABSTRAKSI

Semakin disadari bahwa laut merupakan wilayah yang sangat potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat internasional. Tidak mustahil hal ini akan menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk permasalahan yaitu kejahatan dan pelanggaran atas kepentingan-kepentingan terhadap sumber daya alam yang ada pada laut tersebut, dan hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan menimbulkan kerugian bagi negara yang berkuasa atas wilayah laut tersebut dan juga akan merugikan masyarakat internasional.

Usaha pembahasan tentang ketentuan-ketentuan kelautan ini di mulai sejak zaman Romawi sampai sekarang. Berbagai Konferensi Hukum Internasional telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai negara untuk membahas dan membatasi pengelolaan sumber daya alam di laut, dengan tujuan kepentingan untuk menjangkau dan menghadapi pembangunan di masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungannya di masa yang akan datang. Dalam usaha membahas tentang ketentuan-ketentuan kelautan mengalami perbedaan-perbedaan konsepsi di antara negara-negara yang berkepentingan, hal ini menjadi alasan utama mengapa membutuhkan jangka waktu yang lama dalam membuat keputusan sehingga terbentuknya peraturan ketentuan-ketentuan tentang kelautan.

Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konferensi PBB yang membahas tentang Hukum Laut telah berhasil mewujudkan UNCLOS yang telah ditandatangani oleh 117 negara peserta termasuk Indonesia.

Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Geneva 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tersebut mengatur rezim-rezimnya satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Hasil dari Konvensi Hukum Laut III juga membuat konsep Wawasan Nusantara diakui sebagai suatu konsep yang terkandung di dalam konsep negara kepulauan yang tercantum dalam hasil Konvensi Hukum Laut III tersebut.

Selain hal tentang konsepsi negara kepulauan yang telah diakui secara internasional, maka hal tentang ZEE yaitu 200 mil laut juga telah diakui secara internasional.

Sejak lama Pemerintahan Republik Indonesia merasakan pentingnya arti sumber daya laut yaitu untuk mendukung akan perwujudan nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap Sumber Daya Alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di laut wilayah tersebut.

Dengan hal kepentingan tersebut maka akan ditemui pula kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap laut wilayah suatu negara, termasuk pelanggaran batas ZEE. Kepentingan yang begitu besar akan suatu batas ZEE membuat pemerintah mengeluarkan pengumuman batas ZEE nya, yaitu pengumuman pemerintah pada tanggal 21 Maret 1980 yang menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam ZEE Indonesia akan diatur dengan Undang-undang dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Maka dalam hal menindaklanjuti tentang

batas ZEE di Indonesia maka lahirlah UU NO 5 Tahun 1985 tentang ZEE Indonesia yang menetapkan ZEE nya adalah 200 mil laut.

Namun demikian pelanggaran terhadap ZEE tetap terjadi, maka untuk hal yang demikian diperlukan usaha yang semaksimal mungkin lagi dengan mengadakan perjanjian dengan negara lainnya atau negara tetangga, serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran dan kejahatan di laut (pelanggar batas ZEE Indonesia)

